



**SALINAN**

**BUPATI BULUNGAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
PERATURAN BUPATI BULUNGAN  
NOMOR 17 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BULUNGAN NOMOR 1 TAHUN 2017  
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**BUPATI BULUNGAN,**

- Menimbang:
- a. bahwa pelaksanaan perjalanan dinas yang diatur dalam Peraturan Bupati Bulungan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas, sudah tidak sesuai sehingga perlu ditinjau kembali untuk dilakukan perubahan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bulungan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 811);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 1);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BULUNGAN NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bulungan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2017 Nomor 1) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 22 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 22 berbunyi:

**Pasal 22**

Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 angka 1 terdiri atas uang makan, uang transport lokal dan uang saku yang dibayarkan secara lumpsum sesuai dengan standarisasi sebagaimana terlampir.

2. Ketentuan dalam Pasal 24 ayat (2), ayat (3) diubah dan ditambahkan ayat (4), sehingga keseluruhan Pasal 24 berbunyi:

**Pasal 24**

- (1) Biaya penginapan/hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 angka 3 dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- (2) Biaya riil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan maksimal sesuai dengan kriteria hotel berdasarkan standarisasi sebagaimana terlampir.
- (3) Pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah yang tidak menggunakan penginapan/hotel diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel sesuai dengan standarisasi sebagaimana terlampir.
- (4) Pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah diberikan biaya penginapan sesuai dengan standarisasi sebagaimana terlampir, kecuali untuk Kecamatan Tanjung Selor dan Tanjung Palas tidak diberikan biaya penginapan.

3. Ketentuan dalam Pasal 25 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 25 berbunyi:

**Pasal 25**

- (1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 angka 4 hanya diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD dan/atau Pejabat Eselon II.
- (2) Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan jumlah hari yang tertera dalam SPPD yang besarnya disesuaikan dengan standarisasi sebagaimana terlampir.

4. Ketentuan dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c diubah, sehingga keseluruhan Pasal 50 berbunyi:

**BAB VII**

**PERJALANAN DINAS PERSONIL NON PNSD**

**Pasal 50**

- (1) Personil Non PNSD dapat diikutsertakan dalam Perjalanan Dinas dengan tetap menerapkan prinsip efektif dan efisien.
- (2) Personil Non PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diikutsertakan dalam Perjalanan Dinas, penggolongannya sebagai berikut:
  - a. Anggota Forkopimda selain Ketua DPRD diberikan uang harian setara eselon IIIa.
  - b. Tenaga ahli pada DPRD Kabupaten Bulungan, unsur pimpinan organisasi non OPD diberikan uang harian setara dengan golongan IIIa.

c. Personil non PNSD selain sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan uang harian sesuai dengan standarisasi sebagaimana terlampir.


(3) Biaya Perjalanan Dinas Personil Non PNSD dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD penerbit Surat Perintah Tugas.

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**Kepala Bagian Hukum,**

  
**JOTAM L. SALLATA, SH., MM.**  
**Pembina Tk.I / IVb**  
**Nip.19630506 199203 1 009**

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 11 Juni 2019  
**BUPATI BULUNGAN,**

**ttd**

**SUDJATI**

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 11 Juni 2019  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,**

**ttd**

**SYAFRIL**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2019 NOMOR 17**

